

8

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SIBOLGA 😭

EN MO

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. F.L Tobing. No. 44 Sibolga Kode Pos 22521 Telp. (0631) 21896 Faks. (0631) 24296

Email: dpmpptspsibolga@gmail.com Website: http://dpmpptsp.sibolgakota.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR: 420/0035/SIOPAUD/DPMPPTSP/2022

Menimbang dan memperhatikan Surat Lembaga Pendidikan " TAMAN KANAK-KANAK SIBOLGA " Nomor 14/ TKA / VIII/2022 Tanggal 19 Agustus 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD dan berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga Nomor 800/1329/Disdikbud dan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sibolga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga memberikan izin operasional pendidikan anak usia dini kepada :

TAMAN KANAK-KANAK " AMANDA " Nama Sekolah

Jl. Janggi No. 13, Pasar Belakang, Sibolga Kota, KOTA SIBOLGA Alamat Sekolah

TK (Taman Kanak-Kanak) Jenis PAUD Sri Afrida Piliang, S.Pd Pimpinan / Penyelenggara

Tahun Berdiri

Lembaga Pendidikan " TAMAN KANAK-KANAK SIBOLGA " Nama Yayasan/Lembaga

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga.

2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan acuan / pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.

4. Jika tidak mematuhi ketentuan diatas, maka Izin Operasional ini dapat dicabut.

Demikian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya dan berlaku sejak tanggal 22 Agustus 2022 s/d 4 September 2027.





Dikeluarkan di : SIBOLGA

Pada Tanggal 29 September 2022 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KOTA SIBOLGA

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

RESDI DORLINCE SIANTURI, S.E., M.M.

PEMBINA TK. I

NIP. 19631219 198403 2 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga

Pertinggal.

Sesual dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang terverifikasi oleh Balai Jaringan dan Komunikasi – BPPT sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.